



PUTUSAN

NOMOR 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FACHRUL RIZA ;
Tempat Lahir : Karang Baru ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 14 Oktober 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Tengah Desa Kesehatan Kec.Karang Baru,
Kabupaten Aceh Tamiang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Prisma Jamintana ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 06 Nopember 2016 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 ;
5. Mejlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 ;
7. Diperpanjang dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;
8. Diperpanjang dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 ;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 5 Juni 2017 Nomor : 08/Pid-TIPIKOR/2017/P-T.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang No.Reg. Perkara. PDS-07/K.SIMP/Ft.1/10/2016, tanggal 21 Nopember 2016, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **FACHRUL RIZA**, Selaku Mikro Kredit Sales (MKS) bersama dengan saksi ELISA FITRIA Binti Drs EFFENDI, saksi SYARIF HIDAYAT, saksi ABDI ZAKIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm), saksi ASNAH Binti PONIJO, saksi ALFI LAILA Binti ABD. WAHID, saksi SUYANI Binti NGATIMAN, dan saksi JULIA HERAWATI Binti SUPARDI, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan April 2015 atau pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi dalam tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Jalan Medan- Banda Aceh Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara tindak pidana Korupsi, **“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2 yang merupakan Unit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dimana pada tahun 2013 Unit Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2 menyediakan jenis produk pemberian kredit berupa:
 1. Kredit Serbaguna Mikro (KSM)
yaitu Kredit yang diberikan kepada pegawai aktif maupun pensiunan yang memiliki penghasilan tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.
 2. Kredit Usaha Mikro (KUM)
yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2013 untuk memperkenalkan produk Kredit Serbaguna Mikro (KSM) untuk pemberian kredit kepada para Pegawai Negeri Sipil, maka dilakukan kegiatan pemasaran dalam bentuk sosialisasi ke unit kerja atau instansi di area Bank Mandiri terhadap Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu yang dilakukan oleh terdakwa FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS), saksi SYARIF HIDAYAT maupun saksi ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) Setelah sosialisasi dilakukan, beberapa hari kemudian saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos bersama dengan saksi BEJO WIDAGDO Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI datang ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 masing-masing menanyakan perihal pengajuan kredit Pegawai Negeri Sipil, setelah itu saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI datang kembali ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 masing-masing mengambil Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan Kredit Serbaguna Mikro atas nama Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu;
- Bahwa setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit tersebut diterima oleh masing-masing Bendahara, selanjutnya saksi ALFI LAILA, S.Sos menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut seolah-olah sebagai Kepala SMP Negeri 2 Kejuruan Muda (BEJO WIDAGDO), Camat Banda Mulia (Dra. FAUZIATI), Kepala SMP Negeri 5 Seruway (MISIDI) dan Kepala SMP Negeri 1 Tamiang Hulu (RUDI PRAWIRA). Kemudian Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut diserahkan kembali oleh masing-

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bendahara ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan diterima oleh terdakwa FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS), selanjutnya Perjanjian Kerja Sama tersebut di serahkan kepada saksi ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION maupun saksi SYARIF HIDAYAT selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) untuk diperiksa dan diteliti untuk menentukan sah atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama tersebut, untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi IMAM FAIZAL selaku Cluster Manager Banda Aceh 3 kemudian ditandatangani oleh saksi OSMED DHARMACHANDRA selaku Micro Banking Distric Centre (MBDC) Manager – Medan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai syarat bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Banda Mulia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 5 Seruway dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 1 Tamiang Hulu sudah bisa mengajukan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2;

- Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku Nomor : MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, Nomor : MBC.UMU/KSG2/028/2013 tanggal 24 Desember 2013, SMP Negeri 5 Seruway Nomor: MBC.UMU/KSP2/028/2014 tanggal 18 Agustus 2014, dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Nomor: MBC.UMU/KSP2/029/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya saksi ALFI LAILA, S.Sos bertemu dengan saksi ASNAH dan saksi SUYANI untuk membicarakan siapa orang-orang yang dapat dipercaya mengambil pinjaman kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 sebagai calon debitur seolah-olah orang tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda dan SMP Negeri 5 Seruway. Selanjutnya para bendahara mengajukan nama-nama calon debitur sebagai berikut:

1. Saksi ASNAH mengajukan calon debitur sebanyak 24 orang pada Kantor Camat Banda Mulia, atas nama: SUSILAWATI, S.E., LIANDA ASTRIANI, FARLIANTO, ZULFIKAR, S.AG, INDRA PRATAMA. YULI ANANDA, MUHAMMAD NUR, ADE IRWANSYAH, ANDRI, SANDRA KARTIKA YUNENGSIH, PONIMAN, S.E., BAKHTIAR, MUHAMMAD HUSNI, NURMALA SARI, MARWAN, S.Sos, YUANIS, SYAIFULLAH, RAFLIZAR, SH, INDARIATI, NUZUL HIDAYAT, ZULKHAIRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIDA, HERMAN, dan RUSTAM EFFENDY dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

2. Saksi ALFI LAILA, S.Sos mengajukan calon debitur sebanyak 26 orang pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, atas nama: EDI KESUMA, SUSMITAWATI, MURNI SP.d, ARI KUSMANA, JUNAINI, A.Md, ARMAYA SARI, ELSA OKTARI, YUNITA, YUSRIANI, ZUBAIDA, SP.d, WARTIK, DEVI SUSANTI, ALFI LAILA, ZAKARIA, SITI MAIMUNAH, S.P.d, JULINDA AFRIANI, ISMAWATI, SULFAYANTI, ERMIYATI, HANIFAH, SURYANI, S.Pd, DIKI ARYADI, WARSIH, RATNA DEWI, ARIYANI dan SITI KHADIJAH dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

3. Saksi SUYANI mengajukan calon debitur sebanyak 13 orang pada SMP Negeri 5 Seruway, atas nama: SITI NURIDAH, KHAIRUL ANWAR, NURHAPIDAH, WIWIK FAJARICA, DEVI WULANDARI, HALIMATUN SAKDIAH, MAMBANG HARTONO, FARIDA, ASMA, SULASTRI, S.Pd, NURHAYANI, S.Pd, NIA CHAIRANI dan PAIMAN dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

Selanjutnya dari 63 calon debitur sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan permohonan kreditnya tersebut hanya 2 orang yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan 61 orang debitur lainnya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIII Banda Aceh maupun pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun persyaratan pengajuan kredit berupa yaitu:

1. SK CPNS 80 %;
2. SK PNS 100 %;
3. SK Terakhir;
4. Taspen;
5. Kartu Pegawai;
6. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
7. Rincian Gaji 3 bulan terakhir;
8. Pas Photo (Suami & Istri);
9. Foto Copy Buku Nikah;
10. Foto Copy NPWP;
11. Surat Rekomendasi dari atasan.

dimana keseluruhan persyaratan pengajuan kredit tersebut dibuat oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos dengan cara dipalsukan melalui jasa pengetikan Formula Komputer milik saksi PAHYUNI sehingga dokumen-dokumen tersebut seolah-olah seperti asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dipersiapkan oleh saksi JULIA HERAWATI;

- Bahwa setelah persyaratan-persyaratan pengajuan kredit tersebut telah selesai dibuat oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos, kemudian menyerahkannya dalam bentuk berkas permohonan kredit kepada saksi ASNAH dan saksi SUYANI untuk selanjutnya diserahkan kepada Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simping 2 dan untuk berkas permohonan kredit untuk Pegawai pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda diserahkan sendiri oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos yang diterima oleh terdakwa FACHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS) yang bertugas sebagai investigator yang bertanggung jawab melakukan penggalan informasi (solisitasi) berdasarkan dokumen, on the spot lapangan serta informasi yang relevan dan melakukan cross check atas kecocokan, kesesuaian, kewajaran dan kebenaran data calon debitur berdasarkan aplikasi dan informasi yang diberikan pada awal aplikasi permohonan kredit dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro, sebagaimana lembar pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual Kredit Mikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Direksi (Sentot A. Sentausa selaku Direktur Risk Management dan Hery Gunardi selaku Direktur Micro & Retail Banking) pada point III, huruf D, dalam menentukan menyetujui/diputus, menolak atau mengusulkan permohonan kredit mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Data dan Sumber Informasi Debitur,

Metode memperoleh informasi:

a. Solisitasi, mencari/mengumpulkan informasi Calon Debitur dengan cara :

- Pembicaraan secara langsung kepada Calon Debitur dalam rangka menggali dan menyakini kebenaran informasi yang diberikannya.
- Menggali informasi dari instansi/perusahaan yang berkaitan dengan status kepegawaian dan pendapatan/gaji dan lain-lainnya.

b. On Desk

- Menggali dan menyakini informasi yang diberikan dengan cara menelepon Calon Debitur.
- Menggali informasi dari tempat Calon Debitur bekerja.

Semua informasi yang diperoleh harus dituangkan dalam laporan kunjungan

2. Petugas Investigasi dan Verifikasi kredit :

Mikro Kredit Sales sebagai investigator yang bertanggung jawab melakukan panggilan informasi (solicitasi) berdasarkan dokumen, on the spot lapangan serta informasi yang relevan dan melakukan cross check atas kecocokan, kesesuaian, kewajaran dan kebenaran data calon debitur berdasarkan aplikasi



dan informasi yang diberikan pada awal aplikasi permohonan kredit;

3. Ruang Lingkup Investigasi dan Verifikasi Kredit

MKS

Setelah aplikasi kredit diajukan oleh calon debitur maka MKS harus melakukan investigasi dan pengecekan untuk memperoleh informasi yang wajar melalui kunjungan langsung dan konfirmasi kepada instansi/ perusahaan sbb:

- Dokumen calon debitur/ pasangan
- Informasi calon debitur/ pasangan
- Penghasilan
- Hutang calon debitur/ pasang

4. Prosedur Investigasi dan Verifikasi Kredit

a. Investigasi dan Verifikasi dilakukan melalui:

- 1) Instansi/ perusahaan
- 2) Pegawai

b. Cara melakukan investigasi dan verifikasi

Investigasi dilakukan dengan kunjungan langsung (on the spot) oleh MKS ke instansi/ perusahaan calon debitur dalam rangka menghubungi narasumber untuk memperoleh informasi calon debitur

1) Konfirmasi terhadap calon kantor debitur dilakukan dengan cara antara lain :

- Konfirmasi alamat kantor calon debitur melalui operator/ receptionis atau pihak yang berkompeten
- Konfirmasi status (permanen atau kontrak) jabatan, masa kerja calon debitur kepada HRD/SDM/Personalia atau pihak yang berkompeten

2) Konfirmasi penghasilan yang tertera dalam slip gaji atau surat keterangan gaji dan rekening penampungan gaji kepada payroll staff/ bendahara atau pihak yang berkompeten

a. Akseptasi penghasilan

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI

Verifikasi gaji melalui:

a) Daftar gaji PNS

Umumnya tercantum pula nama-nama pegawai PNS lain selain yang bersangkutan. Akseptasi daftar gaji sebesar 100% karena sifatnya otentik, kecuali bila terdapat ketidakwajaran besarnya gaji dan pangkat.

b) Copy rekening tabungan

c) SK pengangkatan sebagai pegawai tetap

d) Surat penunjukan proyek (khusus pegawai yang memiliki penghasilan dari aktivitas proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi terdakwa FACHRUL RIZA selaku Mikro Kredit Sales (MKS) yang telah menerima dan meneruskan 51 berkas permohonan kredit tanpa melakukan penggalan informasi (solisitasi) berdasarkan dokumen, on the spot lapangan serta informasi yang relevan dan melakukan cross check atas kecocokan, kesesuaian, kewajaran dan kebenaran data calon debitur berdasarkan aplikasi dan informasi yang diberikan pada awal aplikasi permohonan kredit kemudian di teruskan kepada saksi ELISA FITRIA selaku Mikro Kredit Analis (MKA) untuk melakukan investigasi dan verifikasi kredit dan melakukan pengecekan ulang atas hasil investigasi yang dilakukan oleh terdakwa FACHRUL RIZA selaku Mikro Kredit Sales (MKS), sehingga didapat informasi yang wajar dari calon debitur dan melakukan analisa berdasarkan data-data dan informasi yang diberikan oleh MKS sehingga harus benar-benar meyakini data dan informasi tersebut karena akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi ELISA FITRIA selaku Mikro Kredit Analis (MKA) kemudian 51 berkas permohonan kredit tetap disetujui dan diteruskan kepada saksi SYARIF HIDAYAT maupun saksi ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) untuk dicairkan dengan alasan karena mereka di kejar target *booking* pemberian kredit setiap bulannya. Setelah pengajuan permohonan kredit PNS tersebut disetujui, lalu terdakwa FACHRUL RIZA menghubungi saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos dan saksi SUYANI bahwa kredit Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat dicairkan. Selanjutnya saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos dan saksi SUYANI membawa para debitur sesuai dengan instansinya masing-masing ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan mendampingi debiturnya untuk menandatangani berkas perjanjian kredit bersama dengan saksi ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION maupun saksi SYARIF HIDAYAT selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) dan selanjutnya dilakukan pencairan kredit oleh masing-masing debitur secara bertahap mulai bulan September 2013 s.d April 2015 sebagai berikut:

1. Debitur Kantor Camat Banda Mulia.

No	Nama PNS	Tanggal Pengajuan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencairan Kredit	Marketing Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analisis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kuala Simpan g 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager Banda Aceh 3	Pengusul 3 (MBD C Kanwil I Medan)	Penandatangan Perjanjian Kredit (PK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Yuli Ananda	07 Mar 2014	MBD.KSG 2/522/KSM/2014.A00	07 Mar 2014	100.000.000	07 Maret 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Muhammad Nur	10 Apr 2014	MBD.KSG 2/589/KS M/2014.A0 0	11 Apr 2014	100.000.000	11 April 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsya h Nst
3	Ade Irwansyah	12 Mei 2014	MBD.KSG 2/640/KS M/2014.A0 0	13 Mei 2014	100.000.000	13 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsya h Nst
4	Andri	14 Mei 2014	MBD.KSG /645/KSM/ 2014.A00	14 Mei 2014	100.000.000	14 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsya h Nst
5	Sandra Kartika Yunengsih	16 Mei 2014	MBD.KSG 2/648/KS M/2014.A0 0	16 Mei 2014	140.000.000	16 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
6	Poniman, SE	15 Juli 2014	MBD.KSG 2/778/KS M/2014.A0 0	16 Juli 2014	140.000.000	16 Juli 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
7	Bakhtiar	08 Agust 2014	MBD.KSG 2/821/KS M/2014.A0 1	13 Agust 2014	150.000.000	13 Agust 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
8	Muhammad Husni	11 Agust 2014	MBD.KSG 2/822/KS M/2014.A0 0	13 Agust 2014	150.000.000	13 Agust 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
9	Nurmala Sari	15 Agust 2014	MBD.KSG 2/830/KS M/2014.A0 1	18 Agust 2014	130.000.000	18 Agust 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	Osm ed Dharm a Candra	Yosapha t Agustanta	Abdi Zakirsya h Nst
10	Marwan, S.Sos.	19 Agust 2014	MBD.KSG 2/284/KS M/2014.A0 0	20 Agus 2014	150.000.000	20 Agus 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
11	Yuanis	05 Nove mber 2014	MBD.KSG 2/988/KS M/2014.A0 0	07 Nov 2014	170.000.000	07 Nov 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
12	Syaifulallah	18 Nove mber 2014	MBD.KSG 2/1021/KS M/2014.A0 0	20 Nov 2014	100.000.000	20 Nov 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsya h Nst
13	Raflizar, SH.	01 Dese mber 2014	MBD.KSG 2/1044/KS M/2014.A0 0	05 Des 2014	150.000.000	05 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
14	Indariati	08 Dese mber 2014	MBD.KSG 2/1062/KS M/2014.A0 0	12 Des 2014	150.000.000	12 Des 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Nuzul Hidayat	11 Desember 2014	MBD.KSG 2/1061/KS M/2014.A00	12 Desember 2014	150.000.000	12 Desember 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
16	Zulkhaira	17 Desember 2014	MBD.KSG 2/1077/KS M/2014.A00	18 Desember 2014	150.000.000	18 Desember 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
17	Elida	28 Desember 2014	MBD.KSG 2/9093/KS M/2014.A00	29 Desember 2014	100.000.000	29 Desember 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
18	Herman	30 Jan 2015	MBD.KSG 2/1040/KS M/2015.A00	30 Jan 2015	130.000.000	30 Januari 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
19	Rustam Effendy	07 April 2015	MBD.KSG 2/1225/KS M/2015.A00	09 April 2015	165.000.000	09 April 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsya h Nst
	Sub Jumlah				2.525.000.000								

2. Debitur SMP Negeri 2 Kejuruan Muda.

No	Nama PNS	Tanggal Pengajuan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencairan Kredit	Marketing Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analisis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kualasimpan 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager Banda Aceh 3)	Pengusul 3 (MBD C Kanwil I Medan)	Pemus	Penanda Tangan Perjanjian Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arie Kusmana	20 Jan 2014	MBD.KS G2/446/K SM/2014 .A00	21 Jan 2014	100.000.000	21 Januari 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsya h Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsya h Nst
2	Junaini, A.Md.	20 Jan 2014	MBD.KS G2/451/K SM/2014 .A00	23 Jan 2014	100.000.000	23 Januari 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsya h Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsya h Nst
3	Armaya Sari	19 Febr 2014	MBD.KS G2/501/K SM/2014 .A00	24 Febr 2014	130.000.000	24 Februari 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsya h Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsya h Nst
4	Elsa Oktari	18 Maret 2014	MBD.KS G2/545/K SM/2014 .A00	20 Mar20 14	100.000.000	20 Maret 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsya h Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsya h Nst
5	Yunita	24 Maret 2014	MBD.KS G2/552/K SM/2014 .A00	24 Maret 2014	150.000.000	24 Maret 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsya h Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsya h Nst
6	Yusriani	07 April	MBD.KS G2/258/K	10 April	150.000.000	10 April 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsya	Imam Faizal	-	Osmed Dharma	Abdi Zakirsya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014	SM/2014 .A00	2014					h Nst			Candra	ah Nst
7	Zubaidah, S.Pd.	15 April 2014	MBD.KS G2/598/K SM/2014 .A00	16 April 2014	150.000.000	16 April 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
8	Wartik	19 Juni 2014	MBD.KS G2/712/K SM/2014 .A00	19 Juni 2014	150.000.000	19 Juni 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
9	Devi Susanti	07 Juli 2014	MBD.KS G2/762/K SM/2014 .A00	08 Juli 2014	150.000.000	08 Juli 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
10	Alfi Laila	20 Agustus 2014	MBD.KS G2/843/K SM/2014 .A00	21 Agustus 2014	200.000.000	21 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharma Candra	Fahlevi Husin N	Abdi Zakirsyah Nst
11	Zakaria	03 Sep 2014	MBD.KS G2/866/K SM/2014 .A00	04 Sep 2014	150.000.000	04 September 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
12	Siti Maimunah, S.Pd.	07 Okt 2014	MBD.KS G2/920/K SM/2014 .A00	07 Okt 2014	175.000.000	07 Oktober 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
13	Julinda Afriani	20 Okt 2014	MBD.KS G2/949/K SM/2014 .A00	20 Okt 2014	175.000.000	20 Oktober 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
14	Ismawati	24 Okt 2014	MBD.KS G2/972/K SM/2014 .A00	27 Oktober 2014	150.000.000	27 Oktober 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
15	Sulfa Yanti	05 Nov 2014	MBD.KS G2/983/K SM/2014 .A00	06 Nove mber 2014	200.000.000	06 Novem ber 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
16	Ermianti	25 Nov 2014	MBD.KS G2/1028/ KSM/2014.A00	25 Nov 2014	175.000.000	25 Nov 2014	Muhammad Ilham	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
17	Hanifah	16 Des 2014	MBD.KS G2/1073/ KSM/2014.A00	17 Des 2014	200.000.000	17 Desr 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
18	Suryani, S.Pd.	29 Dese mber 2014	MBD.KS G2/1091/ KSM/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
19	Diki Aryadi	22 Janu	MBD.KS G2/1134/	23 Janu	175.000.000	23 Januari	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah	Imam Faizal	-	Osmed Dharma	Abdi Zakirsyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ari 2015	KSM/201 5.A00	i 2015		2015			h Nst			Candra	ah Nst
20	Ratna Dewi	05 Maret 2015	MBD.KS G2/1182/ KSM/201 5.A00	06 Maret 2015	200.000.000	06 Maret 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsya h Nst	Imam Faizal	Osme d Dharm a Candr a	Maswar Purnam a	Abdi Zakirsy ah Nst
21	Warsih	12 Febr uari 2015	MBD.KS G2/1160/ KSM/201 5.A00	16 Febru ari 2015	200.000.000	16 Februa ri 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsya h Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
22	Aryani	27 Febr uari 2015	MBD.KS G2/1184/ KSM/201 5.A00	09 Maret 2015	200.000.000	09 Maret 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsya h Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
23	Siti Khadija h	05 Maret 2015	MBD.KS G2/1186/ KSM/201 5.A00	10 Maret 2015	200.000.000	10 Maret 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsya h Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
	Sub Jumla h				3.780..000.000								

3. Debitur SMP Negeri 5 Seruway.

No	Nama PNS	Tang gal Peng ajuan Kredi t	Nomor Perjanjian Kredit	Tang gal Perj anjia n Kred it	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencaira n Kredit	M ar ke tin g Kr ed it Sa les (M K S)	Mikr o Kredi t Anali s (MK A)	Pengusul 1 (MMM Unit Kuala Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager) Banda Aceh 3	Peng usul 3 (MBD C Kanwi II Meda n)	Pem utus	Penand a Tangan Perjanji an Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Siti Nuridah	18 Agus 2014	MBD.KSG 2/837/KSM /2014.A00	19 Agus 2014	150.000.000	19 Agust us 2014	Fachr ul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirs yah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
2	Khairul Anwar	18 Agus 2014	MBD.KSG 2/836/KSM /2014.A00	19 Agus tus 2014	150.000.000	19 Agust us 2014	Fachr ul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
3	Nurhapida h	01 Sep 2014	MBD.KSG 2/864/KSM /2014.A00	02 Sept emb er 2014	150.000.000	02 Septe mber 2014	Fachr ul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
4	Wiwik Fajarika	05 Sep	MBD.KSG 2/869/KSM	05 Sept	50.000.000	05 Septe	Fachr ul	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014	/2014.A00	emb er 2014	mber 2014	Riza		Nst			Nst		
5	Devi Wulandari	23 Okto ber 2014	MBD.KSG 2/967/KSM /2014.A00	24 Okto ber 2014	80.000.000	24 Oktob er 2014	Fachr ul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
6	Halimatus Sakdiah	03 Nov 2014	MBD.KSG 2/976/KSM /2014.A00	04 Nov emb er 2014	150.000.000	04 Novr 2014	Fachr ul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
7	Mambang Hartono	04 Nov 2014	MBD.KSG 2/977/KSM /2014.A00	04 Nov emb er 2014	145.000.000	04 Novr 2014	Fachr ul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
8	Faridah	18 Nov 2014	MBD.KSG 2//KSM/20 14.A00	20 Nov 2014	150.000.000	20 Nov 2014	Yusli zar Bayu s	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
9	Asma	05 Des 2014	MBD.KSG 2/1048/KS M/2014.A0 0	08 Des 2014	150.000.000	08 Des 2014	Fachr ul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
10	Sulastri, S.Pd.	05 Des 2014	MBD.KSG 2/1049/KS M/2014.A0 0	08 Des 2014	150.000.000	08 Des 2014	Fachr ul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
11	Nurhayani , S.Pd.	18 Des 2014	MBD.KSG 2/1082/KS M/2014.A0 0	19 Des 2014	120.000.000	19 Des 2014	Fachr ul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
12	Nia Chairani	27 Febi 2015	MBD.KSG 2/1178/KS M/2014.A0 0	28 Feb 2015	150.000.000	28 Feb 2015	Fachr ul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
13	Paiman	27 Feb 2015	MBD.KSG 2/1177/KS M/2015.A0 0	28 Feb 2015	175.000.000	28 Feb 2015	Fachr ul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
	Sub Jumlah				1.770.000.000								

4. Debitur SMP Negeri 1 Tamiang Hulu.

No.	Nam a PNS	Tang gal Peng ajuan Kredi t	Nomor Perjanjian Kredit	Tangg al Perjanj ian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tangg al Pencai ran Kredit	Marketi ng Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analisis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kuala Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager) Banda Aceh 3	Pengu sul 3 (MBD C Kanwi II Meda n)	Pem utus	Penan da Tanga n Perjanj ian Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tatik Sulastri	23 Des 2014	MBD.KSG 2/1090/KS M/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
2	Wiwik Dahyani	23 Des 2014	MBD.KSG 2/1089/KS M/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Fahle wi Husin Nst
3	Zaiti, S.Ag.	14 Jan 2015	MBD.KSG 2/1120/KS M/2015.A00	22 Jan 2015	175.000.000	22 Jan 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
4	Siti Nur Cahaya, S.Pd.	26 Febr uari 2015	MBD.KSG 2/1176/KS M/2015.A00	27 Febr uari 2015	200.000.000	27 Febr uari 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
5	Nilam Yuni	08 Maret 2015	MBD.KSG 2/1188/KS M/2015.A00	10 Maret 2015	200.000.000	10 Mare t 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
6	Arianto	08 Maret 2015	MBD.KSG 2/1189/KS M/2014.A00	10 Maret 2015	185.000.000	10 Mare t 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
7	Sartika Sari	26 Maret 2015	MBD.KSG 2/1208/KS M/2015.A00	30 Maret 2015	200.000.000	30 Mare t 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
8	Yurida	26 Maret 2015	MBD.KSG 2/1212/KS M/2015.A00	31 Maret 2015	200.000.000	31 Mare t 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
9	Dewi Sari	06 April 2015	MBD.KSG 2/1215/KS M/2015.A00	07 April 2015	185.000.000	07 April 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub				1.745.000.000							
Jumlah											

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan dengan cara ditarik tunai oleh 49 debitur bersama dengan masing masing bendaharanya dengan nilai kredit sebesar Rp. 6.480.000.000,- (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) masing-masing telah diterima oleh:

- Bendahara Kantor Camat Banda Mulia sebesar Rp. 2.435.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda sebesar Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bendahara SMP Negeri 5 Seruway sebesar Rp. 1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

Terdapat 2 debitur yang benar-benar sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diterima sesuai ketentuan:

- YUANIS PNS pada Kantor Camat Banda Mulia sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - WIWIK FAJARICA PNS pada SMP Negeri 5 Seruway sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ASNAH sebesar Rp. 2.435.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi ALFI LAILA, S.Sos sebesar Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi SUYANI sebesar Rp.1.570.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 6.480.000.000,- (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengajuan dan Pemberian Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Tahun 2013 S.D 2015 oleh BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1917/PW01/5/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Subsidiar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FACHRUL RIZA selaku Mikro Kredit Sales (MKS) besama dengan saksi SYARIF HIDAYAT, saksi ABDI ZAKIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) selaku Mikro Mandiri Manager (MMM), saksi ELISA FITRIA, SE. Binti Drs. EFFENDI selaku Mikro Kredit Analis (MKA), dan saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS), saksi ASNAH Binti PONIJO selaku Pengurus Barang pada Kantor Camat Banda Mulia, saksi ALFI LAILA Binti ABD. WAHID selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, saksi SUYANI Binti NGATIMAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMP Negeri 5 Seruway, dan saksi JULIA HERAWATI Binti SUPARDI selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kantor Camat Sekerak, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi dalam tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Jalan Medan-Banda Aceh Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana Korupsi, *"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Bahwa terdakwa selaku Mikro Kredit Sales pada Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 yang diangkat berdasarkan surat dari PT. Prismas Jamintra dengan No.14-179-Lg/PJ/HRD/I/2014 tanggal 01 Januari 2014 mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pemasaran :

1. Melakukan pengamatan potensi usaha mikro yang dapat dibiayai dilingkungan sekitar area kerja jaringan mikro.
2. Menggali informasi mengenai karakteristik, perilaku dan kebiasaan usaha mikro di lingkungan sekitar jaringan mikro dari berbagai sumber misalnya pengurus pasar, pengurus lingkungan setempat, asosiasi pedagang, dll.
3. Mencari dan memprospek debitur yang layak untuk dibiayai, dengan memprioritaskan pada sector-sektor usaha yang telah dikenal dan dipahami

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dalam rangka mencapai target pemasaran kredit yang telah ditetapkan.

4. Mengumpulkan kelengkapan data/dokumen yang diperlukan untuk proses aplikasi permohonan kredit yang terdiri dari tiga hal utama yakni data debitur (KTP, KK, Surat Nikah, ID BI), data usaha (Ijin usaha, data penjualan) dan data agunan.

B. Investigasi dan Verifikasi Awal Calon Debitur :

1. Melakukan investigasi dan verifikasi awal meliputi :
 - a. Investigasi dan verifikasi calon debitur dan dokumen untuk meyakini kebenaran informasi calon debitur dan kesesuaian dokumen meliputi : tempat tinggal, lokasi usaha, dll.
 - b. Investigasi dan verifikasi sumber penghasilan, usaha dan kemampuan membayar.
 - c. Investigasi dan verifikasi agunan untuk meyakini status kepemilikan, keberadaan, kewajaran nilai agunan dan dokumen pendukungnya.

Yang dilakukan melalui kunjungan ke nasabah (on the spot), konfirmasi kepada pihak terkait (antara lain : IDI BI, tetangga, pengurus lingkungan setempat, dll), melakukan cross chek atas data-data yang diterima dari calon debitur (antar lain : bon pembelian, tempat usaha, kepemilikan dan nilai agunan)

1. Merekomendasikan dan mengusulkan permohonan kredit mikro yang diajukan oleh calon debitur, berdasarkan hasil verifikasi awal yang dilakukan terhadap calon debitur di atas.

C. Administrasi :

1. Mendokumentasikan debitur kelolaan berdasarkan tanggal jatuh tempo dengan informasi minimal limit kredit, jangka waktu, besaran angsuran setiap bulan, alamat dan nomor telepon sebagai panduan dalam pengelolaan portofolio.
2. Memberikan laporan secara periodic kepada Mikro Mandiri Manger atas kondisi dan perkembangan portofolio kredit mikro (Daily Activities Report) beserta permasalahannya untuk menjadi bahan evaluasi Mikro Mandiri Manager.
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

D. Membina Hubungan Baik :

1. Membina debitur agar disiplin dalam mengelola pendapatannya, dengan secara rutin menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung di Bank Mandiri sebagai sumber pembayaran angsuran kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memelihara hubungan baik dengan nasabah yang dikelola untuk mengetahui perkembangan usaha debitur, mengetahui lebih dini kemungkinan terjadinya risiko kredit (early warning sign), menggali pengembangan bisnis lingkungan usaha debitur (melalui referral dari debitur).
3. Melakukan monitoring secara rutin atas debitur yang akan jatuh tempo, dengan memeriksa saldo tabungan (sebagai sumber pembayaran angsuran kredit) dibandingkan dengan jumlah angsuran / kewajiban yang harus dipenuhi.
4. Mengingatkan debitur secara rutin terhadap angsuran / kewajiban sebelum jatuh tempo.
5. Melakukan penagihan secara aktif dan mengadministrasikan kegiatan penagihan termasuk hasil penagihannya secara tertib setiap harinya (pada tingkat kolektibilitas 1 sampai dengan 2 A. Jika Mikro Mandiri Collection (MMC) tidak ada, maka kelolaan MKS sampai dengan 2 C).

Dan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro, sebagaimana lembar pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual Kredit Mikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Direksi (Sentot A. Sentaosa selaku Direktur Risk Management dan Hery Gunardi selaku Direktur Micro & Retail Banking) pada point III, huruf D, dalam menentukan menyetujui/diputus, menolak atau mengusulkan permohonan kredit mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Data dan Sumber Informasi Debitur

Metode memperoleh informasi:

- a. Solisitasi, mencari/mengumpulkan informasi Calon Debitur dengan cara :
 - Pembicaraan secara langsung kepada Calon Debitur dalam rangka menggali dan menyakini kebenaran informasi yang diberikannya.
 - Menggali informasi dari instansi/perusahaan yang berkaitan dengan status kepegawaian dan pendapatan/gaji dan lain-lainnya.
- b. On Desk
 - Menggali dan menyakini informasi yang diberikan dengan cara menelepon Calon Debitur.
 - Menggali informasi dari tempat Calon Debitur bekerja.

Semua informasi yang diperoleh harus dituangkan dalam laporan kunjungan

2. Petugas Investigasi dan Verifikasi kredit :

Mikro Kredit Sales sebagai investigator yang bertanggung jawab melakukan panggilan informasi (solicitasi) berdasarkan dokumen, on the spot lapangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang relevan dan melakukan cross check atas kecocokan, kesesuaian, kewajaran dan kebenaran data calon debitur berdasarkan aplikasi dan informasi yang diberikan pada awal aplikasi permohonan kredit;

3. Ruang Lingkup Investigasi dan Verifikasi Kredit

MKS

Setelah aplikasi kredit diajukan oleh calon debitur maka MKS harus melakukan investigasi dan pengecekan untuk memperoleh informasi yang wajar melalui kunjungan langsung dan konfirmasi kepada instansi/ perusahaan sbb:

- Dokumen calon debitur/ pasangan
- Informasi calon debitur/ pasangan
- Penghasilan
- Hutang calon debitur/ pasang

4. Prosedur Investigasi dan Verifikasi Kredit

a. Investigasi dan Verifikasi dilakukan melalui:

- 1) Instansi/ perusahaan
- 2) Pegawai

b. Cara melakukan investigasi dan verifikasi

Investigasi dilakukan dengan kunjungan langsung (on the spot) oleh MKS ke instansi/ perusahaan calon debitur dalam rangka menghubungi narasumber untuk memperoleh informasi calon debitur

- 1) Konfirmasi terhadap calon kantor debitur dilakukan dengan cara antara lain :
 - Konfirmasi alamat kantor calon debitur melalui operator/ receptionis atau pihak yang berkompeten
 - Konfirmasi status (permanen atau kontrak) jabatan, masa kerja calon debitur kepada HRD/SDM/Personalia atau pihak yang berkompeten
- 2) Konfirmasi penghasilan yang tertera dalam slip gaji atau surat keterangan gaji dan rekening penampungan gaji kepada payroll staff/ bendahara atau pihak yang berkompeten

c. Akseptasi penghasilan

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI

Verifikasi gaji melalui:

a) Daftar gaji PNS

Umumnya tercantum pula nama-nama pegawai PNS lain selain yang bersangkutan. Akseptasi daftar gaji sebesar 100% karena sifatnya otentik, kecuali bila terdapat ketidakwajaran besarnya gaji dan pangkat

b) Copy rekening tabungan

c) SK pengangkatan sebagai pegawai tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat penunjukan proyek (khusus pegawai yang memiliki penghasilan dari aktivitas proyek.
- Bahwa Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2 yang merupakan Unit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dimana pada tahun 2013 Unit Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2 menyediakan jenis produk pemberian kredit berupa :
 1. Kredit Serbaguna Mikro (KSM)
yaitu Kredit yang diberikan kepada pegawai aktif maupun pensiunan yang memiliki penghasilan tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.
 2. Kredit Usaha Mikro (KUM)
yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja.
 - Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2013 untuk memperkenalkan produk Kredit Serbaguna Mikro (KSM) untuk pemberian kredit kepada para Pegawai Negeri Sipil, maka dilakukan kegiatan pemasaran dalam bentuk sosialisasi ke unit kerja atau instansi di area Bank Mandiri terhadap Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu yang dilakukan oleh terdakwa FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS) dan saksi SYARIF HIDAYAT maupun saksi ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION selaku Mikro Mandiri Manager (MMM). Setelah sosialisasi dilakukan, beberapa hari kemudian saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos bersama dengan saksi BEJO WIDAGDO Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI datang ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 masing-masing menanyakan perihal pengajuan kredit Pegawai Negeri Sipil, setelah itu saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI datang kembali ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 masing-masing mengambil Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan Kredit Serbaguna Mikro atas nama Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu;
 - Bahwa setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit tersebut diterima oleh masing-masing Bendahara, selanjutnya saksi ALFI LAILA, S.Sos menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut seolah-olah sebagai Kepala SMP Negeri 2 Kejuruan Muda (BEJO WIDAGDO), Camat Banda Mulia (Dra. FAUZIATI), Kepala SMP Negeri 5 Seruway (MISIDI) dan Kepala SMP Negeri 1 Tamiang Hulu (RUDI PRAWIRA).

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut diserahkan kembali oleh masing-masing bendahara ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan diterima oleh terdakwa FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS), selanjutnya Perjanjian Kerja Sama tersebut di serahkan kepada saksi ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION maupun saksi SYARIF HIDAYAT selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) untuk diperiksa dan diteliti untuk menentukan sah atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama tersebut, untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi IMAM FAIZAL selaku Cluster Manager Banda Aceh 3 kemudian ditandatangani oleh saksi OSMED DHARMACHANDRA selaku Micro Banking Distric Centre (MBDC) Manager – Medan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai syarat bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Banda Mulia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 5 Seruway dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 1 Tamiang Hulu sudah bisa mengajukan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2;

- Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku Nomor : MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, Nomor : MBC.UMU/KSG2/028/2013 tanggal 24 Desember 2013, SMP Negeri 5 Seruway Nomor: MBC.UMU/KSP2/028/2014 tanggal 18 Agustus 2014, dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Nomor: MBC.UMU/KSP2/029/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya saksi ALFI LAILA, S.Sos bertemu dengan saksi ASNAH dan saksi SUYANI untuk membicarakan siapa orang-orang yang dapat dipercaya mengambil pinjaman kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 sebagai calon debitur seolah-olah orang tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda dan SMP Negeri 5 Seruway. Selanjutnya para bendahara mengajukan nama-nama calon debitur sebagai berikut:

1. Saksi ASNAH mengajukan calon debitur sebanyak 24 orang pada Kantor Camat Banda Mulia, atas nama: SUSILAWATI, S.E., LIANDA ASTRIANI, FARLIANTO, ZULFIKAR, S.AG, INDRA PRATAMA. YULI ANANDA, MUHAMMAD NUR, ADE IRWANSYAH, ANDRI, SANDRA KARTIKA YUNENGSIH, PONIMAN, S.E., BAKHTIAR, MUHAMMAD HUSNI, NURMALA SARI, MARWAN, S.Sos, YUANIS, SYAIFULLAH, RAFLIZAR, SH, INDARIATI, NUZUL HIDAYAT, ZULKHAIRA,

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



ELIDA, HERMAN, dan RUSTAM EFFENDY dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

2. Saksi ALFI LAILA, S.Sos mengajukan calon debitur sebanyak 26 orang pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, atas nama: EDI KESUMA, SUSMITAWATI, MURNI SP.d, ARI KUSMANA, JUNAINI, A.Md, ARMAYA SARI, ELSA OKTARI, YUNITA, YUSRIANI, ZUBAIDA, SP.d, WARTIK, DEVI SUSANTI, ALFI LAILA, ZAKARIA, SITI MAIMUNAH, S.P.d, JULINDA AFRIANI, ISMAWATI, SULFAYANTI, ERMIYATI, HANIFAH, SURYANI, S.Pd, DIKI ARYADI, WARSIH, RATNA DEWI, ARIYANI dan SITI KHADIJAH dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

3. Saksi SUYANI mengajukan calon debitur sebanyak 13 orang pada SMP Negeri 5 Seruway, atas nama: SITI NURIDAH, KHAIRUL ANWAR, NURHAPIDAH, WIWIK FAJARICA, DEVI WULANDARI, HALIMATUN SAKDIAH, MAMBANG HARTONO, FARIDA, ASMA, SULASTRI, S.Pd, NURHAYANI, S.Pd, NIA CHAIRANI dan PAIMAN dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

Selanjutnya dari 63 calon debitur sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan permohonan kreditnya tersebut hanya 2 orang yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan 61 orang debitur lainnya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIII Banda Aceh maupun pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun persyaratan pengajuan kredit berupa yaitu:

1. SK CPNS 80 %;
2. SK PNS 100 %;
3. SK Terakhir;
4. Taspen;
5. Kartu Pegawai;
6. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
7. Rincian Gaji 3 bulan terakhir;
8. Pas Photo (Suami & Istri);
9. Foto Copy Buku Nikah;
10. Foto Copy NPWP;
11. Surat Rekomendasi dari atasan.

dimana keseluruhan persyaratan pengajuan kredit tersebut dibuat oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos dengan cara dipalsukan melalui jasa pengetikan Formula Komputer milik saksi PAHYUNI sehingga dokumen-dokumen tersebut seolah-olah seperti asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dipersiapkan oleh saksi JULIA HERAWATI;

- Bahwa setelah persyaratan-persyaratan pengajuan kredit tersebut telah selesai dibuat oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos, kemudian menyerahkannya dalam bentuk berkas permohonan kredit kepada saksi ASNAH dan saksi SUYANI untuk selanjutnya diserahkan kepada Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2 dan untuk berkas permohonan kredit untuk Pegawai pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda diserahkan sendiri oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos yang diterima oleh terdakwa FACHRUL RIZA selaku Mikro Kredit Sales (MKS) sebanyak 51 debitur, berdasarkan surat PT. Prismas Jamintra dengan No.14-179-Lg/PJ/HRD/I/2014 tanggal 01 Januari 2014 tentang Pengangkatan terdakwa FACHRUL RIZA selaku Mikro Kredit Sales pada Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro, sebagaimana lembar pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual Kredit Mikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Direksi (Sentot A. Sentausa selaku Direktur Risk Management dan Hery Gunardi selaku Direktur Micro & Retail Banking) pada point III, huruf D, seharusnya terdakwa melakukan Investigasi dan verifikasi calon debitur dan dokumen untuk meyakini kebenaran informasi calon debitur dan kesesuaian dokumen meliputi : tempat tinggal, lokasi usaha, dll dan melakukan investigasi dan verifikasi sumber penghasilan, usaha dan kemampuan membayar serta melakukan penggalian informasi (solisitasi) berdasarkan dokumen, on the spot lapangan serta informasi yang relevan dan melakukan cross check atas kecocokan, kesesuaian, kewajaran dan kebenaran data calon debitur berdasarkan aplikasi dan informasi yang diberikan pada awal aplikasi permohonan kredit, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa FACHRUL RIZA, kemudian 51 debitur tersebut di teruskan kepada saksi ELISA FITRIA selaku Mikro Kredit Analis (MKA) untuk melakukan investigasi dan verifikasi kredit dan melakukan pengecekan ulang atas hasil investigasi yang dilakukan oleh terdakwa FACHRUL RIZA selaku Mikro Kredit Sales (MKS), sehingga didapat informasi yang wajar dari calon debitur dan melakukan analisa berdasarkan data-data dan informasi yang diberikan oleh MKS sehingga harus benar-benar meyakini data dan informasi tersebut karena akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi ELISA FITRIA selaku Mikro Kredit Analis (MKA) kemudian 51 berkas permohonan kredit tetap disetujui dan diteruskan kepada saksi SYARIF HIDAYAT maupun saksi ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) untuk dicairkan dengan alasan karena mereka di kejar target *booking* pemberian kredit setiap bulannya. Setelah pengajuan permohonan kredit PNS

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetujui, lalu terdakwa FACHRUL RIZA menghubungi saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos dan saksi SUYANI bahwa kredit Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat dicairkan. Selanjutnya saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos dan saksi SUYANI membawa para debitur sesuai dengan instansinya masing-masing ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan mendampingi debiturnya untuk menandatangani berkas perjanjian kredit bersama dengan saksi ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION maupun saksi SYARIF HIDAYAT selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) dan selanjutnya dilakukan pencairan kredit oleh masing-masing debitur secara bertahap mulai bulan September 2013 s.d April 2015 sebagai berikut:

- Debitur Kantor Camat Banda Mulia.

No	Nama PNS	Tanggal Pengajuan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencairan Kredit	Marketing Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analisis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kuala Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager Banda Aceh 3)	Pengusul 3 (MBD C Kanwil I Medan)	Pemutus	Penandatangan Perjanjian Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Yuli Ananda	07 Mar 2014	MBD.KSG2/522/KSM/2014.A00	07 Mar 2014	100.000.000	07 Maret 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
2	Muhammad Nur	10 Apr 2014	MBD.KSG2/589/KSM/2014.A00	11 Apr 2014	100.000.000	11 April 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
3	Ade Irwansyah	12 Mei 2014	MBD.KSG2/640/KSM/2014.A00	13 Mei 2014	100.000.000	13 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
4	Andri	14 Mei 2014	MBD.KSG/645/KSM/2014.A00	14 Mei 2014	100.000.000	14 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
5	Sandra Kartika Yunengsih	16 Mei 2014	MBD.KSG2/648/KSM/2014.A00	16 Mei 2014	140.000.000	16 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candr	Abdi Zakirsyah Nst
6	Poniman, SE	15 Juli 2014	MBD.KSG2/778/KSM/2014.A00	16 Juli 2014	140.000.000	16 Juli 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candr	Abdi Zakirsyah Nst
7	Bakhtiar	08 Agust	MBD.KSG2/821/KSM/20	13 Agustus	150.000.000	13 Agust	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir	Imam Faizal	-	Osmed	Abdi Zakirsyah

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		us 2014	14.A01	s 2014		us 2014			syah Nst	I		Dhar ma Candr a	Nst
8	Muham mad Husni	11 Agust us 2014	MBD.KSG2/ 822/KSM/20 14.A00	13 Agustu s 2014	150.000.00 0	13 Agust us 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
9	Nurmal a Sari	15 Agust us 2014	MBD.KSG2/ 830/KSM/20 14.A01	18 Agust 2014	130.000.00 0	18 Agust us 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	Osm ed Dhar ma Candr a	Yosaph at Agusta nto	Abdi Zakirsyah Nst
10	Marwa n, S.Sos.	19 Agust us 2014	MBD.KSG2/ 284/KSM/20 14.A00	20 Agus 2014	150.000.00 0	20 Agus 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
11	Yuanis	05 Nove mber 2014	MBD.KSG2/ 988/KSM/20 14.A00	07 Nov 2014	170.000.00 0	07 Nov 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
12	Syaifull ah	18 Nove mber 2014	MBD.KSG2/ 1021/KSM/2 014.A00	20 Nov 2014	100.000.00 0	20 Nov 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
13	Raflizar , SH.	01 Dese mber 2014	MBD.KSG2/ 1044/KSM/2 014.A00	05 Des 2014	150.000.00 0	05 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
14	Indariat i	08 Dese mber 2014	MBD.KSG2/ 1062/KSM/2 014.A00	12 Des 2014	150.000.00 0	12 Des 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
15	Nuzul Hidayat	11 Dese mber 2014	MBD.KSG2/ 1061/KSM/2 014.A00	12 Des 2014	150.000.00 0	12 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
16	Zulkhai ra	17 Des 2014	MBD.KSG2/ 1077/KSM/2 014.A00	18 Des 2014	150.000.00 0	18 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osme d Dhar ma Candr	Abdi Zakirsyah Nst

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Elida	28 Des 2014	MBD.KSG2/9093/KSM/2014.A00	29 Des 2014	100.000.000	29 Desr 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
18	Herman	30 Jan 2015	MBD.KSG2/1040/KSM/2015.A00	30 Jan 2015	130.000.000	30 Janua ri 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
19	Rustam Effendy	07 April 2015	MBD.KSG2/1225/KSM/2015.A00	09 April 2015	165.000.000	09 April 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakir syah Nst	Imam Faiza I	-	Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
Sub Jumlah					2.525.000.000								

- Debitur SMP Negeri 2 Kejuruan Muda.

No	Nama PNS	Tanggal Pengajuan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencairan Kredit	Marketing Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analisis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kuala Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manag er) Banda Aceh 3	Pengusul 3 (MBDC Kanwil I Medan)	Pemutus	Penanda Tangan Perjanjian Kredit (PK)
1	Arie Kusmana	20 Jan 2014	MBD.KSG2/446/KSM/2014.A00	21 Jan 2014	100.000.000	21 Januari 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
2	Junaini, A.Md.	20 Jan 2014	MBD.KSG2/451/KSM/2014.A00	23 Jan 2014	100.000.000	23 Januari 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
3	Armaya Sari	19 Febr 2014	MBD.KSG2/501/KSM/2014.A00	24 Febr 2014	130.000.000	24 Februari 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
4	Elsa Oktari	18 Maret 2014	MBD.KSG2/545/KSM/2014.A00	20 Mar2 014	100.000.000	20 Maret 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
5	Yunita	24 Maret 2014	MBD.KSG2/552/KSM/2014.A00	24 Maret 2014	150.000.000	24 Maret 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
6	Yusriani	07 April 2014	MBD.KSG2/258/KSM/2014.A00	10 April 2014	150.000.000	10 April 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candr a	Abdi Zakirsyah Nst
7	Zubaidah, S.Pd.	15 April 2014	MBD.KSG2/598/KSM/2014.A00	16 April 2014	150.000.000	16 April 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a	Abdi Zakirsyah Nst

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										al		Candra	
8	Wartik	19 Juni 2014	MBD.KSG2/712/KSM/2014.A00	19 Juni 2014	150.000.000	19 Juni 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
9	Devi Susanti	07 Juli 2014	MBD.KSG2/762/KSM/2014.A00	08 Juli 2014	150.000.000	08 Juli 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
10	Alfi Laila	20 Agust us 2014	MBD.KSG2/843/KSM/2014.A00	21 Agus tus 2014	200.000.000	21 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	Osme d Dhar ma Candr a	Fahlevi Husin N	Abdi Zakirsy ah Nst
11	Zakaria	03 Sep 2014	MBD.KSG2/866/KSM/2014.A00	04 Sep 2014	150.000.000	04 Septemb er 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
12	Siti Maimu nah, S.Pd.	07 Okt 2014	MBD.KSG2/920/KSM/2014.A00	07 Okt 2014	175.000.000	07 Oktober 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
13	Julinda Afriani	20 Okt 2014	MBD.KSG2/949/KSM/2014.A00	20 Okt 2014	175.000.000	20 Oktober 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
14	Ismawa ti	24 Oktr 2014	MBD.KSG2/972/KSM/2014.A00	27 Okto ber 2014	150.000.000	27 Oktober 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
15	Sulfa Yanti	05 Nov 2014	MBD.KSG2/983/KSM/2014.A00	06 Nov emb er 2014	200.000.000	06 Novembe r 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
16	Ermianti	25 Nov 2014	MBD.KSG2/1028/KSM/2014.A00	25 Nov 2014	175.000.000	25 Nov 2014	Muham mad Ilham	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
17	Hanifah	16 Des 2014	MBD.KSG2/1073/KSM/2014.A00	17 Des 2014	200.000.000	17 Desr 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
18	Suryani , S.Pd.	29 Dese mber 2014	MBD.KSG2/1091/KSM/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
19	Diki Aryadi	22 Januar i 2015	MBD.KSG2/1134/KSM/2015.A00	23 Janu ari 2015	175.000.000	23 Januari 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
20	Ratna Dewi	05 Maret	MBD.KSG2/1182/KSM/2	06 Mare	200.000.000	06 Maret 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitri	Abdi Zakirsyah	Ima m	Osmed Dharm	Maswar Purnam	Abdi Zakirsy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015	015.A00	t 2015			a	Nst	Faiz al	a Candra	a	ah Nst	
21	Warsih	12 Febru ari 2015	MBD.KSG2/ 1160/KSM/2 015.A00	16 Febru uari 2015	200.000.000	16 Februari 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
22	Aryani	27 Febru ari 2015	MBD.KSG2/ 1184/KSM/2 015.A00	09 Mare t 2015	200.000.000	09 Maret 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
23	Siti Khadija h	05 Maret 2015	MBD.KSG2/ 1186/KSM/2 015.A00	10 Mare t 2015	200.000.000	10 Maret 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Ima m Faiz al	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsy ah Nst
	Sub Jumla h				3.780.000.000								

- Debitur SMP Negeri 5 Seruway.

No	Nama PNS	Tanggal Penga juan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjan jian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencair an Kredit	Mar ketin g Kred it Sale s (MK S)	Mikr o Kred it Anali s (MK A)	Pengu sul 1 (MMM Unit Kuala Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager) Banda Aceh 3	Pengusul 3 (MBDC Kanwil I Medan)	Pem utus	Penand a Tangan Perjanji an Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Siti Nuridah	18 Agus 2014	MBD.KSG2/ 837/KSM/20 14.A00	19 Agus 2014	150.000.000	19 Agu stus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zaki rsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
2	Khairul Anwar	18 Agus 2014	MBD.KSG2/ 836/KSM/20 14.A00	19 Agust us 2014	150.000.000	19 Agu stus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
3	Nurhapi dah	01 Sep 2014	MBD.KSG2/ 864/KSM/20 14.A00	02 Septe mber 2014	150.000.000	02 Sept emb er 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
4	Wiwik Fajarika	05 Sep 2014	MBD.KSG2/ 869/KSM/20 14.A00	05 Septe mber 2014	50.000.000	05 Sept emb er 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
5	Devi Wuland	23 Oktob	MBD.KSG2/ 967/KSM/20	24 Oktob	80.000.000	24 Okto Okto	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ari	er 2014	14.A00	er 2014		ber 2014			ah Nst				Nst
6	Halimatun Sakdiah	03 Nov 2014	MBD.KSG2/976/KSM/2014.A00	04 Nove mber 2014	150.000.000	04 Novr 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
7	Mambang Hartono	04 Nov 2014	MBD.KSG2/977/KSM/2014.A00	04 Nove mber 2014	145.000.000	04 Novr 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
8	Faridah	18 Nov 2014	MBD.KSG2//KSM/2014.A00	20 Nov 2014	150.000.000	20 Nov 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
9	Asma	05 Des 2014	MBD.KSG2/1048/KSM/2014.A00	08 Des 2014	150.000.000	08 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
10	Sulastris, S.Pd.	05 Des 2014	MBD.KSG2/1049/KSM/2014.A00	08 Des 2014	150.000.000	08 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
11	Nurhayani, S.Pd.	18 Des 2014	MBD.KSG2/1082/KSM/2014.A00	19 Des 2014	120.000.000	19 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
12	Nia Chairani	27 Feb 2015	MBD.KSG2/1178/KSM/2014.A00	28 Feb 2015	150.000.000	28 Feb 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
13	Paiman	27 Feb 2015	MBD.KSG2/1177/KSM/2015.A00	28 Feb 2015	175.000.000	28 Feb 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst
	Sub Jumlah				1.770.000.000								

- Debitur SMP Negeri 1 Tamiang Hulu.

N o.	Nam a PNS	Tangg al Penga juan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tangg al Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tangg al Pencai ran Kredit	Marketi ng Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analisis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kuala Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager) Banda Aceh 3	Pengusul 3 (MBD C Kanwi I I Meda n)	Pem utus	Penan da Tanga n Perjanj ian Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tatik Sulastris	23 Des 2014	MBD.KSG2/1090/KSM/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharm a Candra	Abdi Zakirsyah Nst

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Wiwik Dahyan	23 Des 2014	MBD.KSG2/1089/KSM/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osme d Dhar ma Candr a	Fahle wi Husin N	Abdi Zakirs yah Nst
3	Zaiti, S.Ag.	14 Jan 2015	MBD.KSG2/1120/KSM/2015.A00	22 Janu ari 2015	175.000.000	22 Jan 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirs yah Nst
4	Siti Nur Cahaya , S.Pd.	26 Febru ari 2015	MBD.KSG2/1176/KSM/2015.A00	27 Febr uari 2015	200.000.000	27 Febr uari 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirs yah Nst
5	Nilam Yuni	08 Maret 2015	MBD.KSG2/1188/KSM/2015.A00	10 Mare t 2015	200.000.000	10 Mare t 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirs yah Nst
6	Arianto	08 Maret 2015	MBD.KSG2/1189/KSM/2014.A00	10 Mare t 2015	185.000.000	10 Mare t 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirs yah Nst
7	Sartika Sari	26 Maret 2015	MBD.KSG2/1208/KSM/2015.A00	30 Mare t 2015	200.000.000	30 Mare t 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirs yah Nst
8	Yurida	26 Maret 2015	MBD.KSG2/1212/KSM/2015.A00	31 Mare t 2015	200.000.000	31 Mare t 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirs yah Nst
9	Dewi Sari	06 April 2015	MBD.KSG2/1215/KSM/2015.A00	07 April 2015	185.000.000	07 April 2015	Yusliza r Bayus	Elisa Fitri a	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal		Osme d Dhar ma Candr a	Abdi Zakirs yah Nst
	Sub Jumla h				1.745.000.000								

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan dengan cara ditarik tunai oleh 49 debitur bersama dengan masing masing bendaharanya dengan nilai kredit sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.480.000.000,- (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) masing-masing telah diterima oleh:

- a. Bendahara Kantor Camat Banda Mulia sebesar Rp. 2.435.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda sebesar Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Bendahara SMP Negeri 5 Seruway sebesar Rp. 1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

Terdapat 2 debitur yang benar-benar sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diterima sesuai ketentuan:

- a. YUANIS PNS pada Kantor Camat Banda Mulia sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. WIWIK FAJARIKA PNS pada SMP Negeri 5 Seruway sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ASNAH sebesar Rp. 2.435.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi ALFI LAILA, S.Sos sebesar Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi SUYANI sebesar Rp.1.570.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 6.480.000.000,- (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengajuan dan Pemberian Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Tahun 2013 S.D 2015 oleh BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1917/PW01/5/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 30 Maret 2017 No.Reg.Perk : PDS-07/K.SIMP/ Ft.1/10.16, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FACHRUL RIZA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FACHRUL RIZA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dan denda sebesar **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Surat dari PT.Prismas Jamintara No. 13-1302=Lg/PJ/HRD/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Amandemen antara JOICE SIANIPAr dengan FACHRUL RIZA;
2. 1 (satu) Lembar Surat dari PT.Prismas Jamintara Nomor : 13-2224_Lg/PJ/HRD/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 perihal Mutasi Pegawai Unit MMU Kuala Simpang 2;
3. 1 (satu) Rangkap Jabatan Position Title Mikro Kredit Sales (MKS) dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 949:2014 atas nama Debitur Julianda Afriani dengan nomor rekening Pinjaman : 1580100533165 dan nomor rekening AGF: 158
5. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1186: 2015 atas nama Debitur Siti Khadijah, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580102502821 dan nomor rekening AGF : 158
6. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R: 1182:2015 atas nama Debitur Ratna Dewi dengan nomor rekening Pinjaman: 1580102502805 dan nomor rekening AGF: 158
7. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I: 972:2014 atas nama Debitur Ismawati dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002355642 dan nomor rekening AGF: 158

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 866:2014 atas nama Debitur Zakaria dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100517283 dan nomor rekening AGF: 158
9. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 410 :2013 atas nama Debitur Edi Kesuma dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100423623 dan nomor rekening AGF: 900
10. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 1184:2015 atas nama Debitur Ariyani dengan nomor rekening Pinjaman: 158000 249 560 dan nomor rekening AGF:158
11. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H: 1073:2014 atas nama Debitur Hanifah dengan nomor rekening Pinjaman:1580002431591 dan nomor rekening AGF: 158
12. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 983:2014 atas nama Debitur Sulfa Yanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002372597 dan nomor rekening AGF:158
13. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 413:2013 atas nama Debitur Susmita Wati dengan nomor rekening Pinjaman: 9000022386511 dan nomor rekening AGF: 158
14. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 420:2013 atas nama Debitur Murni, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 9000022386552 dan nomor rekening AGF:158
15. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 446:2014 atas nama Debitur Arie Kusmana dengan nomor rekening Pinjaman:1580100430156 dan nomor rekening AGF: 158
16. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 451:2014 atas nama Debitur Junaidi, Amd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002062347 dan nomor rekening AGF:158
17. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 501:2014 atas nama Debitur Armaya Sari ,Spd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002090017 dan nomor rekening AGF: 158
18. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 546:2014 atas nama Debitur Esa Oktari dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002120384 dan nomor rekening AGF: 158
19. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 552:2014 atas nama Debitur Yunita dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100453505 dan nomor rekening AGF: 158
20. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 585:2014

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Debitur Yusriani, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100459353 dan nomor rekening AGF: 158

21. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 843:2014 atas nama Debitur Afi Laila dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100510965 dan nomor rekening AGF:158
22. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 598:2014 atas nama Debitur Zubaidah dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002143303 dan nomor rekening AGF: 158
23. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 762:2014 atas nama Debitur Devi Susanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100497734 dan nomor rekening AGF: 158
24. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 712:2014 atas nama Debitur Wartik dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100489202 dan nomor rekening AGF: 158
25. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 1160:2015 atas nama Debitur Warsih dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100576735 dan nomor rekening AGF: 158
26. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 1134:2015 atas nama Debitur Diki Aryadi, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100569219 dan nomor rekening AGF: 158
27. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1091:2014 atas nama Debitur Suryani, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:1580002439636 dan nomor rekening AGF: 158
28. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 1028:2014 atas nama Debitur Ermianti dengan nomor rekening Pinjaman:1580100547447 dan nomor rekening AGF: 158
29. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 920:2014 atas nama Siti Maimunah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:1580002328755 dan nomor rekening AGF: 158
30. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 2 Kejuruan Muda tanggal 29 September 2015;
31. 1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Nomor : MBC.UMU/KSG2/028 /2013 tanggal 24 Desember 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 229:2013 atas nama Debitur Susilawati dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100380880 dan nomor rekening AGF: 900-00-2058250-9;
33. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor L: 252:2013 atas nama Debitur Lianda Astriani dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100384981 dan nomor rekening AGF: 900-00-20582681;
34. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor F: 285:2013 atas nama Debitur Farlianto dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100393768 dan nomor rekening AGF: 900-00-2062924-3;
35. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 310:2013 atas nama Debitur Zulfikar, S.Ag dengan nomor rekening Pinjaman : 158.010040110-8 dan nomor rekening AGF: 900-00-2063481-3;
36. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I: 331:2013 atas nama Debitur Indra Pratama,SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100405497 dan nomor rekening AGF: 900-00-2237478-0;
37. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 522:2014 atas nama Debitur Yuli Ananda dengan nomor rekening Pinjaman : 158.010044753-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-0210454-5;
38. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 589:2014 atas nama Debitur Muhammad Nur dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01-0025960-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-0213916-0;
39. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 640:2014 atas nama Debitur Ade Irwansyah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002168433 dan nomor rekening AGF: 158-01-00471317;
40. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 645:2014 atas nama Debitur Andri dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00472646 dan nomor rekening AGF: 158-0002168722;
41. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S:648:2014 atas nama Debitur Sandra Kartika dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00473230 dan nomor rekening AGF: 158-00-0216861-5;
42. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor P:778:2014 atas nama Debitur Poniman, SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00501139 dan nomor rekening AGF: 158-00-2058286-3;
43. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor B:821:2014 atas nama Debitur Bakhtiar dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00507821 dan nomor rekening AGF: 158-00-1830048-4;
44. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:822:2014

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Debitur Muhammad Husni dengan nomor rekening Pinjaman :
158.01.00507953 dan nomor rekening AGF: 158-00-02253847;
45. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:830:2014
atas nama Debitur Nurmala Sari dengan nomor rekening Pinjaman :
158.01.00509249 dan nomor rekening AGF: 158-00-12824737;
46. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:842:2014
atas nama Debitur Marwan dengan nomor rekening Pinjaman :
158.0002261832 dan nomor rekening AGF: 158-01-00510791;
47. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y:988:2014
atas nama Debitur Yuanis dengan nomor rekening Pinjaman :
158.01.00539816 dan nomor rekening AGF: 158-00-02381226;
48. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S:1021:2014
atas nama Debitur Syaifullah dengan nomor rekening Pinjaman :
158.0002401586 dan nomor rekening AGF: 158-01-00545813;
49. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1044:2014
atas nama Debitur Raflizar, SH dengan nomor rekening Pinjaman :
158.01.0051431 dan nomor rekening AGF: 158-00-02417608;
50. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I:1062:2014
atas nama Debitur Indariati dengan nomor rekening Pinjaman :
158.0002424158 dan nomor rekening AGF: 158-010-0553999
51. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1061:2014
atas nama Debitur Nuzul Hidayat,SE dengan nomor rekening Pinjaman :
158.0002422756 dan nomor rekening AGF: 158-01-00554112;;
52. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z:1077:2014
atas nama Debitur Zulkhaira dengan nomor rekening Pinjaman :
158.01.00556471 dan nomor rekening AGF: 158-00-02094563;
53. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E:1093:2014
atas nama Debitur Elida dengan nomor rekening Pinjaman :
158.01.00560317 dan nomor rekening AGF: 158-00-02434959;
54. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:1140:2015
atas nama Debitur Herman dengan nomor rekening Pinjaman :
158.00.02471381 dan nomor rekening AGF: 158-01-00572551;
55. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1225:2015
atas nama Debitur Rustam Effendy,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman
:158.01.00594605 dan nomor rekening AGF: 158-00-0253225-7;
56. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra
Usaha Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payroll Kantor Kecamatan Banda Mulia tanggal 29 September 2015;

57. 3 (tiga) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll tanggal 29 September 2015;
58. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Asli teknis Operasional Kredit Mikro Bank Mandiri edisi I tanggal 16 September 2013;
59. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Nomor : MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Kabupaten Aceh Tamiang;
60. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MMU Kuala Simpang tentang Tabel Angsuran Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Limit sebesar Rp. 10.000.000,- S/d Rp. 200.000.000,-;
61. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 837:2014 atas nama Debitur Siti Nuridah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00509793 dan nomor rekening AGF: 158
62. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor K: 836: 2014 atas nama Debitur Khairil Anwar dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00509967 dan nomor rekening AGF : 158
63. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N: 864:2014 atas nama Debitur Nurhapidah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00516384 dan nomor rekening AGF: 158
64. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 869:2014 atas nama Debitur Wiwik Fajarika dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00517762 dan nomor rekening AGF: 158
65. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 967:2014 atas nama Debitur Devi Wulndari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.00.0234538
66. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 977:2014 atas nama Debitur Mambang Hartono, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00538610 dan nomor rekening AGF: 158
67. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 869:2014 atas nama Debitur Asma dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00551977 dan nomor rekening AGF: 158
68. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor WS

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1049:2014 atas nama Debitur Sulastri, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00552009 dan nomor rekening AGF: 158

69. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor P:1177 :2015 atas nama Debitur Paiman,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00582055 dan nomor rekening AGF: 158

70. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1082 :2014 atas nama Debitur Nurhayani,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00557172 dan nomor rekening AGF: 158;

71. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1178 :2015 atas nama Debitur Nia Chairani,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00582048 dan nomor rekening AGF: 158

72. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:976 :2014 atas nama Debitur Halimatun Sakdiah dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00538537 dan nomor rekening AGF: 158

73. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor F:1022 :2014 atas nama Debitur Faridah dengan nomor rekening Pinjaman: 158.002399475 dan nomor rekening AGF: 158

Dipergunakan dalam berkas perkara Ellisa Fitria, SE Bin Drs. Effendi

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017 Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FACHRUL RIZA** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FACHRUL RIZA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FACHRUL RIZA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan .

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Surat dari PT.Prismas Jamintara No.13-1302-Lg/PJ/HRD/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Amandemen antara JOICE SIANIPAr dengan FACHRUL RIZA;
2. 1 (satu) Lembar Surat dari PT.Prismas Jamintara Nomor : 13-2224_Lg/PJ/HRD/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 perihal Mutasi Pegawai Unit MMU Kuala Simpang 2;
3. 1 (satu) Rangkap Jabatan Position Title Mikro Kredit Sales (MKS) dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 949:2014 atas nama Debitur Julianda Afriani dengan nomor rekening Pinjaman : 1580100533165 dan nomor rekening AGF: 158
5. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1186: 2015 atas nama Debitur Siti Khadijah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580102502821 dan nomor rekening AGF : 158
6. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R: 1182:2015 atas nama Debitur Ratna Dewi dengan nomor rekening Pinjaman: 1580102502805 dan nomor rekening AGF: 158
7. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I: 972:2014 atas nama Debitur Ismawati dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002355642 dan nomor rekening AGF: 158
8. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 866:2014 atas nama Debitur Zakaria dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100517283 dan nomor rekening AGF: 158
9. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 410 :2013 atas nama Debitur Edi Kesuma dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100423623 dan nomor rekening AGF: 900
10. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 1184:2015 atas nama Debitur Ariyani dengan nomor rekening Pinjaman: 158000 249 560 dan nomor rekening AGF:158
11. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H: 1073:2014 atas nama Debitur Hanifah dengan nomor rekening Pinjaman:1580002431591 dan nomor rekening AGF: 158
12. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 983:2014 atas nama Debitur Sulfa Yanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002372597 dan nomor rekening AGF:158

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 413:2013 atas nama Debitur Susmita Wati dengan nomor rekening Pinjaman: 9000022386511 dan nomor rekening AGF: 158
14. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 420:2013 atas nama Debitur Murni, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 9000022386552 dan nomor rekening AGF:158
15. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 446:2014 atas nama Debitur Arie Kusmana dengan nomor rekening Pinjaman:1580100430156 dan nomor rekening AGF: 158
16. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 451:2014 atas nama Debitur Junaidi, Amd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002062347 dan nomor rekening AGF:158
17. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 501:2014 atas nama Debitur Armaya Sari ,Spd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002090017 dan nomor rekening AGF: 158
18. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 546:2014 atas nama Debitur Esa Oktari dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002120384 dan nomor rekening AGF: 158
19. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 552:2014 atas nama Debitur Yunita dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100453505 dan nomor rekening AGF: 158
20. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 585:2014 atas nama Debitur Yusriani, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100459353 dan nomor rekening AGF: 158
21. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 843:2014 atas nama Debitur Afi Laila dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100510965 dan nomor rekening AGF:158
22. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 598:2014 atas nama Debitur Zubaidah dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002143303 dan nomor rekening AGF: 158
23. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 762:2014 atas nama Debitur Devi Susanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100497734 dan nomor rekening AGF: 158
24. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 712:2014 atas nama Debitur Wartik dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100489202 dan nomor rekening AGF: 158
25. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 1160:2015

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Debitur Warsih dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100576735 dan nomor rekening AGF: 158
26. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 1134:2015 atas nama Debitur Diki Aryadi, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100569219 dan nomor rekening AGF: 158
27. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1091:2014 atas nama Debitur Suryani, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002439636 dan nomor rekening AGF: 158
28. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 1028:2014 atas nama Debitur Ermianti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100547447 dan nomor rekening AGF: 158
29. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 920:2014 atas nama Siti Maimunah, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002328755 dan nomor rekening AGF: 158
30. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 2 Kejuruan Muda tanggal 29 September 2015;
31. 1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Nomor : MBC.UMU/KSG2/028 /2013 tanggal 24 Desember 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
32. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 229:2013 atas nama Debitur Susilawati dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100380880 dan nomor rekening AGF: 900-00-2058250-9;
33. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor L: 252:2013 atas nama Debitur Lianda Astriani dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100384981 dan nomor rekening AGF: 900-00-20582681;
34. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor F: 285:2013 atas nama Debitur Farlianto dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100393768 dan nomor rekening AGF: 900-00-2062924-3;
35. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 310:2013 atas nama Debitur Zulfikar, S.Ag dengan nomor rekening Pinjaman : 158.010040110-8 dan nomor rekening AGF: 900-00-2063481-3;
36. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I: 331:2013 atas nama Debitur Indra Pratama, SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100405497 dan nomor rekening AGF: 900-00-2237478-0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 522:2014 atas nama Debitur Yuli Ananda dengan nomor rekening Pinjaman : 158.010044753-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-0210454-5;
38. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 589:2014 atas nama Debitur Muhammad Nur dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01-0025960-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-0213916-0;
39. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 640:2014 atas nama Debitur Ade Irwansyah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002168433 dan nomor rekening AGF: 158-01-00471317;
40. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 645:2014 atas nama Debitur Andri dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00472646 dan nomor rekening AGF: 158-0002168722;
41. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S:648:2014 atas nama Debitur Sandra Kartika dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00473230 dan nomor rekening AGF: 158-00-0216861-5;
42. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor P:778:2014 atas nama Debitur Poniman, SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00501139 dan nomor rekening AGF: 158-00-2058286-3;
43. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor B:821:2014 atas nama Debitur Bakhtiar dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00507821 dan nomor rekening AGF: 158-00-1830048-4;
44. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:822:2014 atas nama Debitur Muhammad Husni dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00507953 dan nomor rekening AGF: 158-00-02253847;
45. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:830:2014 atas nama Debitur Nurmala Sari dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00509249 dan nomor rekening AGF: 158-00-12824737;
46. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:842:2014 atas nama Debitur Marwan dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002261832 dan nomor rekening AGF: 158-01-00510791;
47. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y:988:2014 atas nama Debitur Yuanis dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00539816 dan nomor rekening AGF: 158-00-02381226;
48. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S:1021:2014 atas nama Debitur Syaifullah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002401586 dan nomor rekening AGF: 158-01-00545813;
49. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1044:2014

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Debitur Raflizar, SH dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.0051431 dan nomor rekening AGF: 158-00-02417608;
50. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I:1062:2014 atas nama Debitur Indariati dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002424158 dan nomor rekening AGF: 158-010-0553999
51. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1061:2014 atas nama Debitur Nuzul Hidayat,SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002422756 dan nomor rekening AGF: 158-01-00554112;;
52. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z:1077:2014 atas nama Debitur Zulkhaira dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00556471 dan nomor rekening AGF: 158-00-02094563;
53. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E:1093:2014 atas nama Debitur Elida dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00560317 dan nomor rekening AGF: 158-00-02434959;
54. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:1140:2015 atas nama Debitur Herman dengan nomor rekening Pinjaman : 158.00.02471381 dan nomor rekening AGF: 158-01-00572551;
55. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1225:2015 atas nama Debitur Rustam Effendy,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman :158.01.00594605 dan nomor rekening AGF: 158-00-0253225-7;
56. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll Kantor Kecamatan Banda Mulia tanggal 29 September 2015;
57. 3 (tiga) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero)Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll tanggal 29 September 2015;
58. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Asli teknis Operasional Kredit Mikro Bank Mandiri edisi I tanggal 16 September 2013;
59. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Nomor : MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Kabupaten Aceh Tamiang;
60. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MMU Kuala Simpang tentang Tabel Angsuran Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Limit sebesar Rp. 10.000.000,- S/d Rp. 200.000.000,-;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 837:2014 atas nama Debitur Siti Nuridah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00509793 dan nomor rekening AGF: 158
62. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor K: 836: 2014 atas nama Debitur Khairil Anwar dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00509967 dan nomor rekening AGF : 158
63. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N: 864:2014 atas nama Debitur Nurhapidah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00516384 dan nomor rekening AGF: 158
64. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 869:2014 atas nama Debitur Wiwik Fajarika dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00517762 dan nomor rekening AGF: 158
65. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 967:2014 atas nama Debitur Devi Wulndari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.00.0234538
66. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 977:2014 atas nama Debitur Mambang Hartono, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00538610 dan nomor rekening AGF: 158
67. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 869:2014 atas nama Debitur Asma dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00551977 dan nomor rekening AGF: 158
68. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor WS 1049:2014 atas nama Debitur Sulastri, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00552009 dan nomor rekening AGF: 158
69. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor P:1177 :2015 atas nama Debitur Paiman,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00582055 dan nomor rekening AGF: 158
70. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1082 :2014 atas nama Debitur Nurhayani,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00557172 dan nomor rekening AGF: 158;
71. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1178 :2015 atas nama Debitur Nia Chairani,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00582048 dan nomor rekening AGF: 158
72. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:976 :2014 atas nama Debitur Halimatun Sakdiah dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00538537 dan nomor rekening AGF: 158
73. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor F:1022 :2014

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Debitur Faridah dengan nomor rekening Pinjaman:
158.002399475 dan nomor rekening AGF: 158

Dipergunakan dalam berkas Terdakwa Ellisa Fitria, SE Bin Drs. Effendi

Bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa berupa :

1. Foto copy Petunjuk Teknik Operasional (PTO) kredit mikro No.012/KDR.MRB.MDB/2013, tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani Direksi (Sentot A. Sentausa selaku Direksi Risk Management dan Heri Gunardi selaku Directur Mikro & Retail Banking, foto copy telah diberi materai dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda TDW.1;
2. Daftar Debitur/Nasabah fiktif Instansi SMPN 2 Kejuruan Muda, Kantor Camat Banda Mulia, SMPN 5 Seruway dan SMPN 1 Tamiang Hulu Posisi 14 Juni 2016, foto copy telah diberi materai dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda TDW.2;
3. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 5 Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.MBC.UMU/KSP2/028/2014 tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Misidi, S.Pd dan Bendahara Suyani serta Osmed Dharma Chandra selaku MDBC Manager Medan, foto copy telah diberi materai dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda TDW.3;
4. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.MBC.UMU/KSP2/029/2014, tentang layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Rudi Prawira, S.Pd dan Bendahara Wiwik Dahyani serta Osmed Dharma Chandra selaku MDBC Manager Medan, foto copy telah diberi materai dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda TDW.4;
5. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.MBC.UMU/KSG2/028/2013, tentang layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Bejo Widagdo dan Bendahara Alfi Laila serta Osmed Dharma Chandra selaku MDBC Manager Medan, foto copy telah diberi materai dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda TDW.5;
6. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.MBC.UMU/KSG2/024/2013, tentang layanan Fasilitas Kredit Serbaguna

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro (KSM) tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Camat Dra. Fauziati dan Bendahara Asnah serta Osmed Dharma Chandra selaku MDBC Manager Medan, foto copy telah diberi materai dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda TDW.6;

7. Scan Slip setoran kepada Bank Mandiri yang di buat oleh Bendahara (Asnah, Suryani, Wiwik Dayani) tanggal 25 Mei 2015 foto copy telah diberi materai dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda TDW.7;
8. Foto copi daftar debitur kredit serba guna mikro non payroll tidak diberi materai diberi tanda T-8;
9. Foto copi surat pernyataan an. Ade Irwansyah bermaterai diberi tanda T-9;
10. Foto copi surat pernyataan atas nama Zulkhaira bermaterai diberi tanda T-10;
11. Foto copi surat pernyataan atas nama Andri bermaterai diberi tanda T-11;
12. Foto copi surat pernyataan atas nama Asnah bermaterai diberi tanda T-12;
13. Foto copi surat pernyataan atas nama Yuni Astuti diberi tanda T-13;
14. Foto copi surat pernyataan atas nama Misni diberi tanda T-14;
15. Foto copi surat pernyataan atas nama Hemi diberi tanda T-15;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah pula membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 April 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017 Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 26 April 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya INDIS KURNIAWAN, SH. ;
3. Memori banding tanggal 17 Mei 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 17 Mei 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 19 Mei 2017 ;
4. Kontra memori banding tanggal 24 Mei 2017, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 24 Mei 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum melalui deligasiPengadilan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Simpong berdasarkan surat tanggal 29 Mei 2017 Nomor :W1.U1/1836/HK.01/V/2017 ;

5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 April 2017 Nomor : W1.U1/1392/HK.01/IV/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan serta denda sebagaimana telah disebutkan diatas dan secara lengkap terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak ada yang keliru dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan kaedah hukum yang berlaku oleh karenanya patut kiranya apabila Majelis Hakim Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017 No : 47/PID.SUS/TPK/2016/PN.Bna, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair, tetapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat Banding, oleh karena keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya itu secara keseluruhan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, dan tidak pula ditemukan alasan yang dapat mengubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017, Nomor : 47/ PID.SUS/TPK/2016/PN Bna, sehingga dengan demikian putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017, Nomor 47/PID.Sus/TPK/2016/PN Bna;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan;
- Menetapkan, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh, pada hari ini : RABU , Tanggal 14 JUNI 2017, oleh kami H.DJUMALI, S.H. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh, selaku Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, S.H.,M.H dan SUDIRMAN, S.H.,M.H, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, Tanggal 19 JUNI 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ANWAR, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

MARATUA RAMBE, S.H.,M.H.

SUDIRMAN, SH.MH

KETUA MAJELIS,

H. DJUMALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANWAR, S.H.